



P U T U S A N

NOMOR : 07/Pdt.G/2010/PTA Ptk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, semula sebagai **PENGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal dahulu di KABUPATEN KETAPANG, sekarang beralamat di Lembaga Perasyarakatan Ketapang, Semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana



termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ketapang tanggal 19 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1431 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak gugatan Penggugat tersebut ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.251.000,- (Dua ratus lima puluh satu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 Masehi, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya dengan sempurna oleh Juru sita Pengadilan Agama Ketapang pada tanggal 26 Januari 2010;

Membaca dan memperhatikan Memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Januari 2010, Memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Januari 2010, selanjutnya Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ketapang tanggal 1 Pebruari 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam



tenggang waktu dan cara – cara yang ditentukan menurut undang – undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti segala uraian dalam berkas perkara bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama didalam perkara ini, demikian pula Memori banding yang diajukan Pemanding dan kontra Memori banding, Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama, yaitu bahwa selain upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, ternyata telah pula dilakukan Mediasi sebagaimana Surat Hakim Mediator tanggal 17 Desember 2009, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding di dalam Memori bandingnya menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Ketapang yang telah menolak seluruh gugatan Penggugat/Pemanding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ketapang tidak memperhatikan atau mengabaikan bahkan sama sekali tidak mau mempertimbangkan keseluruhan keterangan Penggugat/Pemanding dan keterangan saksi – saksi yang Penggugat/ Pemanding ajukan ;

Menimbang, bahwa atas dasar yang dikemukakan oleh



Penggugat/ Pemanding tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat/Pemanding, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menyatakan seharusnya pihak Penggugat/Pemanding dinyatakan berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ketapang hal 8 dan 9 yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan suka minum – minum keras, pernah Bapak Penggugat menyuruh Penggugat cerai dengan Tergugat tapi Penggugat menolak karena masih sayang dengan Tergugat dan terakhir Tergugat masuk Lembaga Pemasyarakatan sejak tanggal 26 Juli 2008, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak masih harmonis, karena Penggugat sering menjenguk Tergugat dan pernah pula Penggugat menitip bingkisan kepada Tergugat. berarti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikategorikan tidak harmonis, karenanya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa Pengadilan Agama Ketapang keliru (terlalu sumir) dalam menemukan fakta kenyataan yang sebenarnya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Bapak Penggugat pernah menyuruh



cerai Penggugat dengan Tergugat hal itu menunjukkan adanya permasalahan berat antara Penggugat dengan Tergugat, karena tidak mungkin seorang Bapak tega menyuruh anaknya minta cerai kepada suaminya, kalau menantunya seorang yang baik perangainya/pribadinya;

Menimbang, bahwa dalam masalah ekonomi keluarga sebagaimana yang didalilkan Tergugat ada meninggalkan harta berupa warung nasi dan percetakan, ternyata yang memiliki warung nasi tersebut adalah orang tua Penggugat, Penggugat hanyalah mengelola warung nasi tersebut, sedang Tergugat hanya bantu – bantu sedikit, hal itu menunjukkan bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, apalagi setelah Tergugat ditahan di Lembaga Perasyarakatan Ketapang karena pengedaran uang palsu dan dihukum 2 (dua) tahun penjara, bertambah beratlah beban yang dirasakan/dipikul Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari ditambah lagi dengan membayar cicilan Bank dan selama Tergugat ditahan sedangkan orang tua atau keluarga Tergugat tidak ada yang membantu ekonomi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan- alasan Pembanding mengajukan gugatan cerai telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan per-



kawinannya dengan Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan amar Pengadilan Agama Ketapang tersebut, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 undang-undang No.7 tahun 1989 jo Undang-undang No.3 tahun 2006 Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ketapang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang No.7 tahun 1989 karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat diterima.;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ketapang No.261/Pdt.G/2009/ PA.Ktp tanggal 19 Januari 2010 Masehi



bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1431 Hijriah yang dimohonkan banding. ;

MENGADILI SENDIRI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama ketapang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;
4. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.251.000 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2010 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1431 Hijriah oleh kami Drs. H. M. HELMI, SH. sebagai Ketua Majelis, serta H. KOMARI, SH.M.Hum dan Drs. H. THAMRIN HABIB, SH. M.HI. sebagai Hakim- Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2010 Masehi bersamaan



dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1431 Hijriah dihadiri para
Hakim Anggota tersebut serta Hj. DWI SULASTRI, SH.
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah
pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. H. M. HELMI, SH

Hakim – Hakim Anggota

t.t.d.

H. KOMARI, SH.M.Hum

t.t.d.

Drs. THAMRIN HABIB, SH.MHI.

Panitera Penganti

t.t.d.

Hj. DWI

SULASTRI, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |